

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
 - bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

- wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
- 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 12. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.
- 13. Kerja sama Badan Usaha Milik Desa antar Desa yang selanjutnya disebut Kerja Sama BUM Desa antar Desa adalah kerja sama antara 2 (dua) atau lebih BUM Desa yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar BUM Desa.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
- 16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- 17. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan

Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

- 18. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
- 19. Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua Asas Pasal 3

Pengelolaan BUM Desa berlandaskan asas sebagai berikut :

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotong-royongan;
- d. kemandirian;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PEMBENTUKAN BUM DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

- (1) Desa dapat membentuk BUM Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

Pasal 6

- (1) BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan baik BUM Desa dapat membentuk Unit Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentukpembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- (1) Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat termasuk penamaan BUM Desa;
 - b. analisa kelayakan usaha;
 - c. organisasi pengelola BUM Desa;
 - d. modal usaha BUM Desa; dan
 - e. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut Pembentukan BUM Desa melalui Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 10

Jenis usaha BUM Desa antara lain:

- a. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang berproduksi atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usahausaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan
- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.

- (1) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;

- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- e. usaha lain yang dapat berkembang di kemudian hari diatur dalam peraturan bupati
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko:
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi :
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (6) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

- (1) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 14

(1) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan

- tidak terbagi atas saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan kekayaan BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penasehat

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- (2) Masa jabatan Penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 17

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berkewajiban :

- a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 18

- (1) Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Pengangkatan

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - d. pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - e. pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan Anggota Pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Anggota Pengurus dan Karyawan diatur dalam AD/ART.

Persyaratan dan Pemberhentian

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;
 - e. bukan Pemerintah Desa atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa; dan
 - f. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Operasional diberhentikan sementara bila menjadi tersangka kasus pidana dan diangkat kembali bila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan.

(4) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Desa selaku Penasehat BUM Desa menetapkan Pelaksana Harian Pelaksana Operasional yang diberhentikan sementara yang berasal dari Pelaksana Operasional yang lain.

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Paragraf 5

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Ketiga

Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;

- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat Desa.
- (5) Persyaratan, Pemberhentian dan masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

Tugas dan Kewenangan

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Paragraf 3

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB VII

AD/ART

Pasal 28

- (1) AD/ART disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;
 - d. tahapan dan mekanisme pertanggungjawaban;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembentukan baru;
 - b. penggabungan; atau
 - c. peleburan BUM Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB X

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

- (1) Dua atau lebih BUM Desa dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama antara 2 (dua) atau lebih BUM Desa dapat dilakukan dalam

- satu kecamatan dan/atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

- (1) Pelaksanaan Kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset;
 - h. sanksi;dan
 - h. penyelesaian permasalahan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa dipertanggungjawabkan kepada Desa melalui Pemerintah Desa masingmasing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama sebagimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, pelaksanaan kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XI

ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Alokasi Hasil Usaha

Pasal 34

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil

- transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedua

Kepailitan

Pasal 35

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

BAB XII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertangungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Satuan Kerja Perangkat

- Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUM desa dengan dibantu Camat.
- (3) Dalam rangka pembinaan BUM Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pendamping yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pembentukan dan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi :
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. penguatan permodalan BUM Desa;

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

FATCHURROCHMAN, S.H. Pembina Tk. 1 NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUM Desa dibentuk dengan mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau Koperasi, oleh sebab itu BUM Desa merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Usaha yang bisa dilaksanakan oleh BUM Desa berupa kegiatan usaha bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, usaha produksi dan/atau perdagangan, bisnis keuangan dan bisnis bersama. Dalam hal kegiatan sangat berkembang dimungkinkan BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pedoman untuk pembentukan dari BUM Desa dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat sebagai lembaga perekonomian yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "musyawarah" adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud dengan "kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 ayat (1) Yang dimaksud kerja sama BUM Desa antar Desa yaitu kerja sama yang hanya melibatkan antar BUM Desa saja tanpa melalui mekanisme kerja sama antar desa. Akan tetapi kerja sama BUM Desa antar Desa dilarang melampaui kewenangan kerja sama yang harus dilaksanakan melalui kerja sama antar Desa. Termasuk Kerja sama ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud "sebutan lainnya" dalam pasal ini antara lain kegiatan usaha Desa guna mengelola aset Desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa tetapi bukan dalam bentuk BUM Desa.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.